

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 19/HK.01/JI-03/08/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, diperlukan penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penyusunan, pembahasan, penetapan, pengelolaan, evaluasi, dan peninjauan kembali Standar Pelayanan perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi melalui Tim Penyusunan dan Pengelolaan Standar Pelayanan;
- c. bahwa hasil kerja Tim Penyusunan dan Pengelolaan Standar Pelayanan menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengelolaan Standar Pelayanan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pengelolaan Standar Pelayanan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menginventarisasi seluruh jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
2. menyusun rancangan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan pembahasan dan penyempurnaan rancangan Standar Pelayanan bersama unit kerja terkait;
4. memfasilitasi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyusun rancangan Maklumat Pelayanan berdasarkan rancangan Standar Pelayanan yang telah disusun;
6. menyiapkan dokumen pendukung penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
7. melakukan pengelolaan, pemutakhiran, evaluasi, dan peninjauan kembali Standar Pelayanan secara berkala;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang baru.

KELIMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 19/HK.01/JI-03/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026**

No	NAMA	NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	HERU SETYAWAN	197007051993031011	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Penanggung Jawab
2.	RIDHA ERVIANA	198508252025212030	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Ketua
3.	ANGGUN PENI PALUPIWATI	199908042025052006	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	MUHAMMAD FAIQ IZZULHAQ ALAUZA'I	199904042025051004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
5.	SYAUQI AL AMIN	200009252025051003	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
6.	EKA FIFTY ANUGRAH	199508142024211022	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	AINUN NAJIB	199101012025211090	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	EKO SETYORINI	198104062023212029	Perencana Ahli Pertama	Anggota
9.	ARMA AGUSTIAN	198308292025211025	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	MUHAMAD HASAN AL ARIF	198604212025211031	Perencana Ahli Pertama	Anggota
11.	MUHAMAD LUKMAN HAKIM	198612142024211008	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	ALUK SANJAYA	199003172025211027	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	SANDI YUDHA SATRIAWAN	199503072024211017	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	MOHAMMAD SYAIFULOH ASHARI	197707272025211022	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	DUDIK ABUBAKAR SIDIQ	197511242025211008	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	M. MAKINUDIN	197409072025211019	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

17.	TATOK AMARUDDIN	196904032025211015	Pengelola Umum Operasional	Anggota
-----	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011